



PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Johan Saputro bin Usup Sumanto**, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 01 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Petongahan II, RT.026 RW.005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Sisin binti Tuar**, tempat dan tanggal lahir Sengkuang, 13 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Dahulu Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, dahulu di Jalan Petongahan II, RT.026 RW.005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2022/PA.PBun



Bun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan dari akta nikah nomor 28/10/II/2016 tanggal 26 Februari 2016; -----
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Jalan Petongahan II, RT. 026, RW. 005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak; -----
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon masalah untuk didamaikan, yang disebabkan karena; --
  - a. Termohon menjalin hubungan dengan pria lain; -----
  - b. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan tidak kembali hingga sekarang; -----
4. Bahwa puncak masalah terjadi pada tahun 2018 dan akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sah, sampai sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun. Selama itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi; -----
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari alamat Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon telah bertekad untuk bercerai dari Termohon;-----

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2022/PA.PBun



6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak disatukan lagi, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan mungkin dapat meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan; -----
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116; -----
8. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**A. Primer:**-----

1. Mengabulkan gugatan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Johan Saputro bin Usup Sumanto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sisin binti Tuar**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

**B. Subsider:**-----

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2022/PA.PBun



mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/10/II/2016 tertanggal 26 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 503/17/DPP/II/2022 tertanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode P.2;

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2022/PA.PBun*



**B. Bukti Saksi.**

1. **Ariadi bin Usup Sumanto**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tri Tunggal RT.009 RW.003, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Petongahan II, RT.026 RW.005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan ataupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2017 saksi tidak pernah lagi melihat Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dengan Pemohon sehingga sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bahkan kemudian Termohon tidak diketahui lagi secara pasti kabar dan keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Ahmad Trianto bin Usup Sumanto**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Makarti RT.006 RW.002, Desa Ipuh Bangun Jaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2022/PA.PBun*



- Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Petongahan II, RT.026 RW.005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak sekitar bulan Juli tahun 2017 saksi tidak pernah lagi melihat Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dengan Pemohon sehingga sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bahkan kemudian Termohon tidak diketahui lagi secara pasti kabar dan keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2022/PA.PBun*



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon masalah untuk didamaikan, yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain dan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan tidak kembali hingga sekarang, bahkan sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى  
الْبَّاسُ يَدْعُواهُمْ، لِأَدْعَى رَجَالَ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي  
وَالْبَيْتِينَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2022/PA.PBun



orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ariadi bin Usup Sumanto dan Ahmad Trianto bin Usup Sumanto;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 menerangkan bahwa Johan Saputro bin Usup Sumanto, *in casu* Pemohon pada tanggal 11 Februari 2016 telah menikah dengan Sisin binti Tuar, *in casu* Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan Termohon serta dalil gugatan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.2 (Asli Surat Keterangan) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti P.2 menerangkan tentang Sisil *in casu* Termohon telah pergi meninggalkan alamat wilayah tersebut sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu. Meskipun bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat desa setempat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan bukan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon yang bernama Ariadi bin Usup Sumanto dan Ahmad Trianto bin Usup Sumanto telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2022/PA.PBun



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jalan Petongahan II, RT.026 RW.005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 5 (lima) tahun sampai sekarang;
4. Bahwa Termohon tidak diketahui lagi secara pasti kabar dan keberadaannya sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Pemohon di persidangan yang tetap berkeras hati untuk tetap diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2022/PA.PBun*



tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya :

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2022/PA.PBun



dan kedamaian”;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

“Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diberi tanda P.1 tidak terdapat catatan yang menunjukkan Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2022/PA.PBun



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Johan Saputro bin Usup Sumanto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sisin binti Tuar**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp525000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1444 Hijriah oleh Muhammad Radhia Wardana, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Luthfi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Rezani, S.H.I.**

**Muhammad Radhia Wardana, S.H.I**

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2022/PA.PBun



Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Luthfi, S.H.I.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp 405.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 525.000,00

*(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)*

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2022/PA.PBun